



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 278/420/ TAHUN 2025

TENTANG

PENGUKUHAN BUNDA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
DI KECAMATAN SE-KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

Menimbang : a. bahwa dalam mewujudkan cita-cita pembangunan Pendidikan Anak Usia Dini di Indonesia yaitu mengantar anak Indonesia menjadi anak cerdas secara komprehensif dengan didukung oleh gerakan mobilisasi yakni Gerakan Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

b. bahwa Gerakan Nasional Pendidikan Anak Usia Dini melibatkan seluruh elemen dan unsur yang terkait dari tingkat pusat sampai ke tingkat Kampung/Kelurahan melalui pengukuhan tokoh-tokoh gerakan guna mendorong, mengoordinasikan, dan melakukan aksi dalam memastikan tumbuh kembang anak usia dini secara optimal;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengukuhan Bunda Pendidikan Anak Usia Dini di Kecamatan se-Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); *qlo*,

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud Menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mengukuhkan Bunda Pendidikan Anak Usia Dini di Kecamatan Se-Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. *clq,*

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal 20 Oktober 2025
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



MICHAEL THUNGARI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 278/420/ TAHUN 2025
TENTANG
PENGUKUHAN BUNDA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
DI KECAMATAN SE KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

NO	BUNDA PAUD KECAMATAN	NAMA
1	TAHUNA	Ny. JOICE MULJATI ESANA KALUARA, S.AP
2	TAHUNA TIMUR	Ny. MERDEKAWATI GANTARE-SERANG, A.Md.Kep
3	TAHUNA BARAT	Ny. JOUNISYE ELSS TAMUSA-LAHOPANG, S. Sos
4	MANGANITU	Ny. OLIVIA PESIK-ABRAM
5	TAMAKO	Ny. EVELIN INDIRIATI HONTONG-TAKALIUANG
6	MANGANITU SELATAN	Ny. RUAIDA PONTONGADILE-NAPAY, S.T
7	TABUKAN SELATAN	Ny. YULVATRIA S.M. TAMEDIA-HABIBI
8	TABUKAN SELATAN TENGAH	Ny. NINGSIH MANANOHAS-KARENDEHI, S.IP
9	TABUKAN SELATAN TENGGARA	Ny. CHRISTINE AMELIA JANIS-MAKAGANSA, S.TP, MSi
10	TABUKAN TENGAH	Ny. apt. EVANALITA KARAME-SASIANG,S.Si
11	TABUKAN UTARA	Ny. Gr. DAHLIA NIKIULU-SOLEMAN, M.Pd
12	NUSA TABUKAN	Ny. JEIN EVALIN ABRAM-TINGKUE, S.PAK,Gr
13	KENDAHE	Ny. JULIANA SASIANG-MASINDEK, A.Md.Kep
14	TATOARENG	Ny. YEMIMA MEISYE MANULONG-SINADIA
15	KEPULAUAN MARORE	Ny. OKTAFIN SASIANG-TATALI,SE

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



MICHAEL THUNGARI